

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PSBB
(Studi Kasus di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
NARIMAH
NIM. 1817302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERO
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Narimah
NIM : 1817302031
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Persepsi Tokoh masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB (Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2022

Yang Menyatakan



Narimah

NIM. 1817302031

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PSBB
(Studi Kasus di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Narimah (NIM.1817302031) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 30 September 2022
Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

HJ. Durrotun Nafisah., S.Ag., M.S.I.
NIP. 1973090920033122002

Penguji II/Sekretaris Sidang

Risma Hikmawati., M.Ud
NIP. 20170802021

Penguji III/Pembimbing

Muchimah, M.H.,
NIDN. 2019079301

Purwokerto, ... 11/10/2022
Mengetahui/Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani., S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Narimah
Lampiran : 4 (Empat Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Narimah
NIM : 1817302031
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Persepsi Tokoh masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB (Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Pembimbing



Muchimah. M.H
NIDN. 2019079301

**PERSEPI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DIMASA PSBB
(Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten
Banjarnegara)**

**ABSTRAK
Oleh: Narimah
Nim: 1817302031**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai genap umur 19 tahun. Pasal 7 UU Perkawinan menyebutkan bahwa bagi setiap anak yang belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang boleh melangsungkan pernikahan tetapi harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan juga meminta izin kepada kedua orang tua. Pada tahun 2019 sampai adanya perubahan undang-undang tentang batas minimal usia perkawinan Desa Purwasana terdapat 31 kasus pernikahan dini. Tetapi, setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan, masyarakat Desa Purwasana masih saja melakukan pernikahan dini. Pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 tercatat sebanyak 29 kasus pernikahan dibawah umur di Desa Purwasana. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Purwasana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yang dilakukan di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan pendekatan yuridis dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kasus tertentu secara nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Kemudian ketika data yang dibutuhkan sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut para tokoh masyarakat terkait faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah Pertama, karena kemauan sendiri, pendidikan, pola asuh orangtua dan pergaulan bebas dikalangan remaja. Faktor mendasar yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah pola asuh orangtua, yang mana orangtua dalam memelihara anaknya belum sesuai dengan undang-undang dan tuntunan syariat islam.

Kata Kunci : Pernikahan dini, faktor penyebab, masa PSBB

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم : ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum : 21)

“Menikah itu mudah dan bagus, jika sudah dipersiapkan dengan serius”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selama ini telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

Drs. K.H. Muhammad Ibnu Mukti, S.Pd., M.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.

Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta Bapak Pardi Suparjo dan Ibu Nuwarti, terimakasih atas doa doa yang telah dilantunkan dan selalu memberikan dukungan postif baik berupa moril ataupun materil, senantiasa memberi dorongan semangat dan motivasi.

Kepada Nenek Tarmi Suwaryo yang senantiasa merawat saya dan membantu saya, memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Kepada adik saya Rohmat dan Solihah yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan titik terbaik pencerahan dalam hidup.

Kepada Muhammad Alfiyanul Huda, senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu semangat.

Terimakasih saya ucapkan kepada dosen-dosen saya yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat. Allohmma Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokaatuh

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karuniya-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara” dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat penulis haturkan kepada beliau baginda Agung Muhammad SAW dan juga keluarganya dan para sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun materil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Mereka adalah inspirator sekaligus motivator terbaik. Ucapan terimakasih yang mendalam terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Pof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Pof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Pof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani., S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Pof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag, selaku wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Pof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Syar’ah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Muchimah, S.H., M.H.I., selaku Koordinator Prodi Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Kedua Orang tuaku Bapak Pardi Suparjo dan Ibu Nuwarti, serta adik tercinta Rohmat dan Solihah
15. Kepada Lilik saya Madiyono dan Nurul Murti Rahayu yang selalu membantu saya.
16. Kepada Prof. Dr. K.H Muhammad Ibnu Mukti S.Pd., M.P.D, selaku pengasuk pondok pesantren Al-Qur'an Al-Amin.
17. Kepada Muhammad Alfiyanul Huda, Nur Fisa Anjani, teman-teman PPL PN Purbalingga, teman-teman HKI terutama HKI A 2018 UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
18. Untuk teman-teman KKN dan teman-teman Harun Rasyid Purwanegara yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
19. Kepada Sevia Liinatul Fuaadah dan semua pihak yang sudah membantu dalam menyusun skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa. Semoga mereka mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Purwokerto, 30 September 2022

Penulis



Narimah
1817302031



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Penegasan Istilah.....	9
C.Rumusan Masalah	11
D.Tujuan dan manfaat Penelitian	11
E.Kajian Pustaka.....	13
F.Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	18
A.Definisi Perkawinan	18
1.Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	18
2.Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	20
3.Perkawinan Dalam Hukum Perdata	21
4.Batasan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang.....	23
B.Hukum Dasar Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
C.Tujuan dan Hikmah Perkawinan	26
E. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
F. Asas dan Prinsip Pernikahan	30
G. Aspek Perkawinan Dalam Undang-Undang	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	40

C. Subyek dan Obyek Penelitian	41
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Sumber Data.....	46
G. Metode Analisis Data	48
BAB IV_FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA PURWASANA.....	51
A.Gambaran Umum Tentang Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.....	51
1.Letak dan Luas Wilayah	51
2.Penduduk dan Kepala Keluarga	52
3.Pendidikan dan Kesehatan	54
4.Agama.....	54
5.Sejarah Desa.....	55
B. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Desa Purwasana	56
C. Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Purwasana	62
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah system Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia Nomor 158/b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagaian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	khā'	Kh	Ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhamah	U	U

Contoh :

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

ذكر - zukira

ضرب - ḍuriba

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ وَا	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَا وَا	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanfan, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ dan يَ atau وَا	Fathah dan alif atau Ya	A	A
يَ dan وَا	Kasrah dan Ya	I	I
وَا dan وَا	Dhamah dan Wau	U	U

Contoh :

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutoh

Transliterasinya untuk ta marbutoh ada dua :

1. Ta' Marbutoh Hidup

Ta marbutoh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhamah, transliterasinya adalah /t/.

الْفِطْرَةَ فَابْوَاهُ	Dutulis	Alfiṭrōti fā abwāhu
------------------------	---------	---------------------

2. Ta marbutoh mati

Ta marbutoh mati atau mendapat harokat sukum, transliterasinya adalah /t/.

رَحْمَةً	Dutulis	Rohmah
عَائِسَةَ	Ditulis	'Aisyah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh itu transliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karmāh al-auliyā
--------------------------	---------	------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasdiid yang dalam sistem arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandah syadah atau tanda tasdid. Dalam literasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

مَوَدَّةٌ - Mawaddah

سُنَّةٌ - Sunnatī

F. kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”.

الْعَلَمَ	Ditulis	Al-‘Ilma
الْقَاسِمَ	Ditulis	Al-Qōsim

2. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ / ‘nya.

الزَّيْنِ	Ditulis	Az-zīna
الصِّيَامِ	Ditulis	Asy-Ṣiām

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ	Ditulis	kamaṣali al-bahīmah
عَنِ الْخَمْرِ	Ditulis	‘ani al-khomri

F. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi arab latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : أَزْوَاجًا - azwājā
2. Hamzah di tengah : فَأَئِنَّ : fā inna
3. Hamzah di akhir : وَجَاءَ : wijāun

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً : wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapita digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terbentuk karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya.¹ Keinginan tersebut diupayakan dengan menggunakan pikiran (*rasional*), perasaan (*feel*) dan keinginan-keinginan (*willignest*) dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Selain itu, manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan sesamanya, hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan sebuah pola pergaulan yang dinamakan dengan pola interaksi sosial. Didalam kehidupan bermasyarakat ada peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal.

Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena dipandang pantas untuk menjadi pemimpin yang disegani dan berperan dalam memimpin dan mengayomi masyarakat misalnya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dll. Di Banjarnegara sendiri khususnya di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara tokoh masyarakat menjadi objek dalam

¹ Edi Kusnandi & Dadan Iskandar, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewarganegaraan Pemuda Karang Taruna, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, hlm 358

segi apapun contohnya dalam hal perkawinan dini. Pernikahan merupakan hal yang banyak diimpikan oleh banyak orang. Bahkan dalam ajaran agama islam pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim. Selain bersifat ilahiyyah, pernikahan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri.² Selain sebagai penyempurna agama, pernikahan juga akan menghindarkan kita dari perbuatan zina. Melalui pernikahan juga nantinya akan membangun rumah tangga dan mempunyai keturunan.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rosululloh dan dilaksanakan atas dengan rasa tanggungjawab keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.³ Pernikahan dalam kacamata agama merupakan perjanjian yang suci, karena dengan jalan menikah mereka dapat menjalani hubungan yang halal mereka dapat menyalurkan nafsuya kepada pasangannya.

Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan dalam hukum positif ditinjau dari fikih bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ Menurut Ny. Soemiati, S.H yang dikutip dari buku Drs. H, Wasman M, Ag menyatakan bahwa tujuan

² Ahmad Thalabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 248.

³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm 62

⁴ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Cirebon:Cv Mitra Utama, 2011), hal. 37.

perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tabi'at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada umur di bawah 19 tahun pada wanita dan pria. Pernikahan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua untuk menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan dari anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih sangat belia dengan alasan untuk menjaga status sosial kekeluargaan atau kekerabatan.⁵

Dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini di usia yang masih muda rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi premature dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.⁶ Tetapi, kenyataan yang terjadi di masyarakat di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya ketika usia anak masih

⁵ Ahmad Thalabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm, 248.

⁶ Widya, Yuridika, *Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi anak)*, Jurnal Hukum, Volume 2 No 1 Juni 2019, hlm. 13.

dibawah umur 19 tahun.⁷ Terkait hal tersebut, pemerintah memberikan dispensasi pernikahan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan dibawah umur. Masyarakat yang masih mempraktekan pernikahan di bawah umur, umumnya memaknai perkawinan adalah bagian dari syariat islam, untuk itu perkawinan dianggap sah jika usia pasangan telah baligh, yaitu bagi perempuan adalah sudah haid (menstruasi) dan bagi laki-laki adalah sudah mimpi basah (ihtilam) yang ditandai dengan keluarnya sperma. Untuk itu pernikahan dibawah umur tetap dilakukan karena dianggap sudah sesuai dengan syariat islam.⁸

Dalam pasal 7 UU Perkawinan disebutkan bahwa bagi setiap anak yang akan melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang itu diperbolehkan melangsungkan pernikahan tetapi harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan juga harus meminta izin kepada kedua orangtua. Perkawinan pada umumnya dilangsungkan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal didesa atau tinggal didalam kota. Akan tetapi, tidak sedikit manusia mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁹

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3.

⁸ Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm 33

⁹ Agus Mahfudin, Khoerotul Waqi'ah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2 Juni, 2012. Hlm. 126.

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Selain itu leher Rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif, oleh karena itu jika dipaksakan untuk hamil maka akan beresiko mengalami kanker Rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda.¹⁰

Jika dilihat dari segi kesehatan usia pernikahan yang ideal untuk menikah adalah untuk perempuan 20 tahun dan untuk batas usia laki-laki adalah 25 tahun, karena kedewasaan seseorang ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.¹¹ Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindungi baik secara psikologis emosional, ekonomi dan sosial.¹²

Pada Tahun 2021 Bupati Banjarnegara mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dalam Surat Edaran tersebut salah satu pointnya menjelaskan bahwasannya selama masa PSBB masyarakat tidak diperkenankan mengadakan resepsi pernikahan, akan tetapi kenyataan yang terjadi khususnya di Desa Purwasana sendiri terdapat 3 kasus

¹⁰ Shafa Yuandina & Nunung Nurwati, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2 No 1, April 2021, hlm. 42.

¹¹ Yuspa Hanum & Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reperoduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol, 13, No 26 Desember 2013, hal. 37.

¹² Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 126.

pernikahan dibawah umur yang dilakukan pada masa PSBB. Desa Purwasana merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indoneisa. Desa purwasana berbatasan dengan Desa Petuguran di sebelah Timur dan Timur Laut, Desa Punggelan di Selatan dan Barat Daya, Desa Jembangan di Barat Laut, serta berbatasan dengan Kecamatan Pandanarum. Tercatat sebanyak 4384 jiwa di wilayah tersebut. Desa purwasana dibagi menjadi beberapa wilayah RW, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa Rt. Wilayah paling luas dari Desa Purwasana adalah berupa Hutan. Terletak pada kurang lebih 600 m dpl membuat penduduk Desa ini yang mempunyai pencaharian utama sebagai petani menaman tanaman seperti padi, singkong, jagung dll. Karena kontur tanah dan kondisi cuaca yang kurang baik untuk tanaman sayur mayur.

Lokasi yang menjadi titik fokus penelitian ada beberapa dusun diantaranya dusun Kaliduren, Sirebut, Pucung, Mijen dan Jero Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut termasuk salah satu Desa yang besar dan memiliki penduduk yang banyak, masih jauh dari pendidikan, dan pengetahuan tentang agama yang masih kurang dan alasan yang paling utama adalah beberapa lokasi tersebutlah yang banyak terjadi pernikahan dini. Menurut Tokoh Masyarakat secara umum remaja Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara tersebut yang melakukan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, *pertama* pernikahan dini terjadi karena kemauan sendiri masing-masing

mempelai.¹³ *Kedua*, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor pendidikan yang masih rendah, sehingga mudah untuk memutuskan menikah walaupun masih belum cukup umur. *Ketiga*, Pengontrolan terhadap anak yang masih remaja masih sangat kurang. Jodoh memang tidak bisa ditebak. Ada banyak pasangan yang memutuskan menikah di usia muda karena merasa sudah siap mental maupun ekonominya. Dengan rata-rata menikah pada usia dibawah 19 tahun, Indonesia menjadi salah satu tingkat pasangan nikah muda yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa pro dan kontra terkait dengan pernikahan dini.¹⁴

Menurut syariat islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*).¹⁵ Islam tidak menentukan batas usia Namun mengatur usia baligh untuk siap menerima bebanan hukum islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan dini. Jumhur ulama fikih, papar MUI, sebenarnya tidak mempermasalahkan soal pernikahan dini.

Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan dini untuk anak laki-laki tidak diperbolehkan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syurumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang.¹⁶

¹³ Wawancara, dengan Bapak Lujeng Prianto pada Tanggal 19 Juli 2022

¹⁴ M, Ansyhari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1

¹⁵ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1993), hlm. 79

¹⁶ Desi Amalia, Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Al-Ashariyah*, Vol 3 Nomor 1 Mei 2017, Hlm 87

Pendapat yang terdapat dalam kitab fathul bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan nabi Muhammad SAW dan aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan.¹⁷ Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk umatnya. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudharat. Menurut hukum islam dan undang-undang. Pernikahan dini dalam hukum islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan.

Dalam pasal 4 kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974. Fatwa MUI menganjurkan kepada muslim Indonesia, khususnya generasi muda agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.¹⁸

¹⁷ Achamd Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Jurnal Al-'adalah Vol. XII, No 4, Desember 2015, hlm. 2-3

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta:Emir, 2014), hlm. 87

B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu dijelaskan kembali terkait judul tersebut.

1. Persepsi

Persepsi adalah pendapat seseorang terhadap suatu kasus/peristiwa.¹⁹ Sebagaimana dalam tulisan ini penulis mengambil sampel dari pandangan tokoh masyarakat Desa Purwasana Kec. Punggelan Bab. Banjarnegara mengenai pernikahan dibawah umur di masa PSBB.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah tokoh masyarakat yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat informal yaitu Kyai yang mempunyai Pondok Pesantren dan mengajar di suatu lembaga keagamaan. Tokoh masyarakat yang bersifat formal seperti Kepala Desa, Ketua RT dan Kepala Dusun. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau keamanan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah

¹⁹Jalaludin, Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011, hlm. 40.

sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam suatu kebudayaan yang sama.²⁰

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.²¹ Di dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2016 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

4. Masa PSBB

PSBB merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan di Indonesia pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta, kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia, salah satunya yaitu Daerah Banjarnegara dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 yang diatur dalam (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.²²

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Banjarnegara yang dikeluarkan pada Tahun 2021 bahwasannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di mulai pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan

²⁰ Andi Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 88 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 3.

²² Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *Administrative Law dan Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm 241

02 Agustus 2021 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi beberapa ketentuan pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, tempat Pendidikan dilakukan secara online/daring), kedua, pelaksanaan kegiatan sector non esensial diberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) dan peniadaan resepsi pernikahan selama PSBB berlangsung. Akan tetapi dalam kondisi PSBB seperti ini masyarakat Desa Purwasana masih saja ada yang melakukan resepsi pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pendapat para tokoh masyarakat terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini perspektif yuridis ?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana persepsi para tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini Desa Purwasana.

- b. Mengetahui apakah pemerintah Desa sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini
 - c. Mengetahui tentang faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dibawah umur dimasa PSBB.
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat teorotis

Manfaat teorotis atau manfaat secara akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu.²³ Manfaat penelitian teorotis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan penjelasan terkait persepsi tokoh masyarakat di Desa Purwasana tersebut.
- 2) Mengetahui bagaimana upaya pemerintah Desa untuk memberikan edukasi terhadap para remaja supaya tidak melakukan pernikahan dibawah umur.
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 4) Dijadikan sebagai suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat terutama kepada para orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya.
- 5) Menambah khasanah ilmu terkait pernikahan dibawah umur.

²³ Widiawati, Ana, *Pengertian Manfaat Penelitian: Fungsi, Jenis Disertai Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com>, diakses 21 Januari 2022 Pukul 13:23 WIB.

Diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat bagi lembaga pendidikan kecamatan Punggelan kepada masyarakat Desa Purwasana dan diharapkan lembaga tersebut bisa bekerja sama dengan masyarakat Desa Purwasana untuk melakukan penyuluhan kepada remaja dan orang tua dalam hal membentuk pola pikir yang lebih maju serta kejelasan tentang *sex education* dalam menekan nilai-nilai dan norma-norma agama agar para remaja tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya yaitu:

- 1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pernikahan dini di Desa Purwasana Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah hasil penelitian tentang pernikahan dini.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi penelitian, penulis memaparkan penelitian yang berkaitan dengan penulis yang menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang menjadikan pernikahan dini sebagai obyek penelitian diantaranya:

Skripsi Hasbi, jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018 dengan Judul faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini (Studi kasus Di Desa Pemusiran, Kec, Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur).²⁴ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor pernikahan dini dilatarbelakangi dengan beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, kedua faktor pendidikan, ketiga faktor orang tua, keempat faktor pergaulan/media, kelima yaitu faktor adat. Pernikahan usia muda terjadi karena orang tuannya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Perbedaan skripsi tersebut terletak pada subjeknya. Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus pernikahan dini. Persamaan penelitian tersebut terletak tema yang diambil yaitu pernikahan dini. Perbedaannya terletak pada subjek yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan subjek disini adalah tokoh masyarakat.

Skripsi Ririn Anggreany, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar. Dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini” Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.²⁵ Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya dari sekian banyak pendapat mengenai pernikahan dini, dan dapat disimpulkan bahwasannya pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari segi kesanggupan harus terpenuhi, dan faktor

²⁴ Hasbi, *Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini*, (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur), skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

²⁵ Ririn Anggreany, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Skripsi di terbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2016

yang mendominasi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah pergaulan bebas. Persamaan skripsi tersebut adalah sub tema yang diambil yaitu pernikahan dini, perbedaan terletak pada teknik pengolahan data, dan analisis data, subjek dan objek penelitian.

Skripsi Muhammad Nizar Fauzi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul “Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Dini” Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.²⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara pendapat pejabat desa dengan tokoh masyarakat, mereka mengatakan bahwa pernikahan yang sah menurut agama adalah sah, tetapi pada dasarnya mereka tidak setuju dengan adanya pernikahan dibawah umur tersebut dikarenakan dapat menurunkan kualitas SDA di desa tersebut dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek yang teliti yaitu persepsi masyarakat terkait kasus pernikahan dini, adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat atau objeknya yaitu di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Skripsi Nurhadirah fakultas agama islam program studi hukum keluarga (ahwal syakhsiyah) universitas muhammadiyah makasar 1442/ 201 M

²⁶ Muhammad Nizar Fauzi, *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini*, (Studi Kasus di Desa Cikurutug Kec, Cikreunghas, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , skripsi diterbitkan, 2014

dengan judul persepsi masyarakat islam terhadap pernikahan dini di kecamatan talibura kabupaten sikka, NTT.²⁷ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berpendapat bahwa ada orang tua yang tidak setuju dengan adanya pernikahan dini dikarenakan mereka belum mengerti tentang tanggungjawab. Kemudian pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa pernikahan dini dilakukan atas dasar kemauan sendiri, rasa saling mencintai satu sama lain ingin membina rumahtangga bersama. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada judul yang diangkat yaitu persepsi masyarakat islam terhadap pernikahan dini dikecamatan talibura kabupaten sikka ntt, dan subjeknya sama yaitu masyarakat sebagai penelitiannya adapun perbedaannya terletak pada teknik analisis data objek penelitian.

Skripsi Sindi Aryani dengan judul Studi pernikahan dibawah umur di era Covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur.²⁸ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa manajemen orang tua yang tidak maksimal diduga menjadi faktor utama. Terjebak dengan mencari bisnis diluar rumah karena permintaan keuangan, sehingga anak-anak dapat berkeliling dan melakukan berbagai latihan di luar rumah tanpa hambatan. Kebetulan ada juga orang yang melangsungkan pernikahan ini dengan sengaja dilakukan oleh wali mengingat kondisi keuangan yang mencekik di tengah

²⁷ Nurhadirah, *persepsi masyarakat islam terhadap pernikahan dini di kecamatan talibura kabupaten sikka, NTT*, Skripsi di terbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

²⁸ Sindi Aryani, *Studi pernikahan dibawah umur di era Covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur*, Skripsi di Terbitkan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan UIN Muhammadiyah Mataram, 2021

pandemi. Para orang tua menawarkan anak-anaknya untuk menikah dengan harapan dapat mengurangi kebutuhan keuangan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan sistematis juga dapat ditelusuri dengan mudah oleh pembaca, serta memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya:

BAB I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini akan membahas tentang perkawinan menurut perundang-undangan, hukum dasar pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, batasan usia pernikahan dalam undang-undang, aspek perkawinan menurut undang-undang.

BAB III, bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta metode analisis data.

BAB IV, berisi hasil pembahasan dari penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat di rumusan masalah. Dalam bab ini akan menguraikan tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dimasa PSBB di Desa Purwasana

Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan analisis yuridis terkait faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Purwasana.

BAB V, berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup



BAB II

PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Definisi Perkawinan

1. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Nikah secara bahasa adalah *perkawinan* sedangkan akad artinya *perjanjian*. Jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan anatar seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²⁹ Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pernikahan menurut Sayyid Sabiq adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Alloh SWT.³⁰ Dalam sebuah perkawinan sejatinya harus mengerti dan memahami secara keseluruhan terkait dengan bagaimana hukum seorang menikah, bagi warga negara Indonesia yang beragama islam atau yang berdomisili di Indonesia, bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sudah diatur oleh Agama dan Negara, Hal tersebut menjadi sebab munculnya undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menjadi sebab munculnya Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm. 1

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, IJuz II*, (Beirut-Libanon;Dar al-Fikr), hal. 7

Menurut Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan senagaja. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semkna dengan keduanya.³¹

Definisi Perkawinan sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 2 yang berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang). Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³²

Dalam bahasa Indonesia, ada kata yang mengandung arti sama dengan kata *nikah*, yakni kata *kawin*. Banyak kata nikah maupun kata *kawin* bila dilihat dari segi artinya tidak ada perbedaannya sama sekali, yakni sama-sama bermaksud untuk menyatukan seseorang lainnya

³¹ Abdurahman al-jaziri, *Al Fiqh ala al Madzhab al-ar Arba'ah*, Juz 4,2000, (Kairo: Muasasah al Mukhtar), hal, 5-6

³² Amiur Nurudin, *Hukum Perdata...* hlm 40

menjadi satu. Namun, ketika dilihat dari segi kegunaan antara kata *nikah* dengan *kawin* ada sedikit perbedaan, yakni kata *nikah* hanya digunakan khusus untuk manusia, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, sedangkan kata *kawin*, selain digunakan untuk manusia juga pula untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.³³

2. Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi:

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Pertimbangan lainnya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan sangat erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk Keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan ketentuan syarat dan rukunnya baik dalam syariat maupun dalam undang-undang.

³³ Didi Jubaedi Ismail & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung:Pusaka Setia, 2000), hlm. 47

³⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm 3

Sehingga masing-masing mempelai mempunyai hak dan kewajiban dan pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan oleh suami dan istri, dengan niat untuk beribadah. Maka dari itu pernikahan bukan ajang untuk perlombaan tetapi pernikahan adalah hal yang sakral tidak boleh untuk main-main.

3. Perkawinan Dalam Hukum Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berkebudayaan yang berorientasi pada ketuhanan, terbinanya makna hidup berdampingan dalam memujudkan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai norma yang ada, dengan sebuah tujuan menjadi sah sebuah perkawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi bahtera rumah tangga. Laki-laki maupun perempuan yang menjalankan kehidupan berpasangan berarti ia telah menjalankan kehidupannya untuk membentuk suatu ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram, damai sakinah mawaddah dan rahmah.³⁵

Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perdata BAB

IV tentang Perkawinan atau KUH Per diantaranya adalah:

”Dalam pasal 27 dijelaskan bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan hanya boleh terikat dengan satu orang perempuan dan perempuan hanya terikat satu laki-laki saja”.³⁶

³⁵ Khoerul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komperasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm 59

³⁶³⁶ Kitab Undang-Undang Perdata, Pustaka Buana, hlm 28

Pasal 29 Undang-Undang Perdata yang menjelaskan :

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan melakukan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan yang penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensi”.

Terkait penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan perempuan untuk satu laki-laki dan satu laki-laki hanya untuk satu perempuan, tetapi poin kedua menjelaskan seseorang yang hendak melakukan pernikahan walaupun belum cukup umur maka bisa mengajukan dispensasi pernikahan. Hal tersebut justru menimbulkan istilah baru yaitu pernikahan dibawah umur, dengan adanya pernyataan tersebut fenomena pernikahan dibawah umur semakin besar dan menjadikan pro dan kontra dikalangan para ulama dan juga para pakar hukum yang lain.

Dalam pasal 35 disebutkan bahwasanya

”Untuk mengikat dirinya dengan perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka”.

Jika hanya ada satu saja diantara mereka yang memberikan izinnya, dan orang tua ayang ingin dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian dari diri si anak, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggal, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin. Ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada maka meminta izin ke orang tua yang lain.

4. Batasan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang

A. Batasan Umur Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 sebagaimana berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan UU No. 16 tahun 2019.³⁷

B. Batasan Umur pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).³⁸
- 2) Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwasanya dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

³⁷ Achmad Ansori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII, No 4 Desember 2015, hlm 807

³⁸ Fitria Olivia, Batasan Umur Dalam Perkawinan BerdaREWsarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Jurnalica Volume 12 no 3, Desember 2015*, hlm.202

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (pshykis), kematangan rohani, atau kejiwaan (pshykis).

C. Batasan Umur Dalam Hukum Perdata

Dalam undang-undang perdata dijelaskan bahwa penentuan umur dalam suatu perkawinan apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam pasal 29 kitab undang-undang Hukum Perdata, ialah bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran untuk menentukan batas usia tersebut dalam kitab undang-undang hukum perdata ialah di dasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, dimana pada batas usia tersebut seorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan di harapkan bahwa dari perkawinan tersebut dapat lahir anak.

Dapat disimpulkan bahawasannya penentuan usia pernikahan didasarkan pada kematangan jasmani seseorang atau fungsi biologis

seseorang.³⁹ Jika anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan belum dewasa dan ada dibawah perwalian lain dari bapak ibu mereka sendiri, maka selain izin yang harus diperoleh menurut pasal yang lain.

B. Hukum Dasar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam, yaitu berdasarkan kondisi dan situasi.⁴⁰ Akan tetapi, islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya.

Pertama, hukumnya menjadi wajib. Artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinahan.⁴¹

Kedua, hukumnya menjadi mubah. Artinya nikah itu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang yang mengharuskan atau mengharamkan nikah.

³⁹ Fitria Olivia, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Journalica Volume 12 no 3, Desember 2015*, hlm.202

⁴⁰ Didi Jubaedi & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000,), hlm. 66

⁴¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 45

Ketiga, hukumnya menjadi makruh. Artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk nikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental.

Keempat, hukumnya menjadi Haram. Haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa dasar perkawinan menurut islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram tergantung keadaan maslahat dan mafsadahnya.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa menjadi tenang mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah merupakan jalan untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan.⁴²
- c. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- d. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah. Allah menciptakan nafsu dan syahwat yang

⁴² Tihami & Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Fikh Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2014), hlm, 45

dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk menyalurkan nafsu dan syahwat tersebut dengan sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.⁴³

- e. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

D. Hikmah Perkawinan

Mengenai hikmah perkawinan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan perkawinan diatas dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini. Berikut adalah hikmah terjadinya sebuah perkawinan:

- a. Dengan perkawinan akan menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.⁴⁴

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Goup, 2004), hlm, 47.

⁴⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Vol 5, No 2, Desember 2024, hal 268

- b. Berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunana, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu antar sesama.
- c. Menghindari dekadensi moral

Alloh telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena insting tersebut akan menguasai nafsunya, tersebut dengan cara yang terlarang.

E. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).⁴⁵ Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.⁴⁶ untuk memdudahkan pembahasan maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Calon Suami. Syarat Calon Suami:

- a. Beragama islam
- b. Laki-Laki
- c. Jelas orangnya

⁴⁵ Abdurohman Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur:Kencana, 2003), hlm 45-46

⁴⁶ Azhari, *Hukum Perdata...* hlm 59

- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon Istri. Syarat Calon Istri:

- a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali Nikah. Syarat Wali Nikah:

- a. Laki-Laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi Nikah. Syarat Saksi Nikah:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab dan qobul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5. Ijab Qobul. Syarat Ijab Qobul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram dan haji
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁷

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

F. Asas dan Prinsip Pernikahan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip disini adalah merujuk pada UU Perkawinan sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri sebagai berikut:⁴⁸

1. Prinsip perkawinan menurut UU perkawinan
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai suami istri saling membantu dan saling melengkapi sebagaimana mestinya.

⁴⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Palu:Sinar Grafika, 2006), hlm 12

⁴⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm,6-9

- b. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaan dan pernikahan yang dilakukan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
 - c. Undang-undang ini menganut asas monogami
 - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
 - e. Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kewajiban seorang istri dan suami adalah sama/seimbang baik dalam rumah tangga maupun dimasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan bersama.⁴⁹
2. Asas perkawinan yang dikemukakan oleh Arso Sosroatmodjo yaitu:
- a. Asas (prinsip) suka rela

Sebagaimana yang tercantum dalam BAB II pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan keduanya punya hak

⁴⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan*...hlm. 10

untuk memilih pasangan hidup. Dalam pasal tersebut menjadikan pernikahan tidak didasarkan pada paksaan dari orang tua maupun dari pihak lain.⁵⁰

b. Asas (prinsip) Partisipasi Keluarga

Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu tetapi pernikahan memepertimbangkan hubungan kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Keterlibatan orang tua sangat penting, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan juga sakral yang erat hubungannya dengan orang lain khususnya hubungan keluarga. UU perkawinan mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi keluarga dalam pernikahan. Penetapan wali yang harus ada pada saat akan akad baik dalam konteks hukum islam maupun undang-undang, membuktikan bahwa prinsip partisipasi keluarga ini sangat penting dan berarti. Begitu juga berlaku bagi anak yang akan menikah tetapi masih belum cukup umur yang mengharuskan meminta izin kepada kedua orang tua dan juga keharusan ada saksi dalam penyelenggaraan pernikahan.

c. Asas (prinsip) Perceraian dipersulit

Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dan juga sangat penting, sehingga persoalan pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai sarana melampiaskan hawa nafsu atau hubungan

⁵⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), hlm

seksual. Maksud dan tujuan dari asas ini adalah untuk mempersulit jatuhnya talak, talak tidak boleh dijadikan sebagai suatu permainan yang bisa dikatakan sesuka hati bagi suami dan menjadikan penderitaan bagi istri, talak boleh dijatuhkan apabila ada alasan-alasan yang kuat dan disampaikan dipengadilan.

d. Asas (prinsip) Monogami

Asas penting lain yang dianut Undang-Undang perkawinan pada umumnya adalah asas monogami, yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri. Selain itu Islam tidak mengenal dengan adanya istilah poliandri atau seorang wanita yang bersuami lebih dari satu. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangan memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang-orang tertentu, dengan alasan-alasan tertentu dan juga syarat-syarat tertentu.

e. Asas (prinsip) Kematangan calon mempelai

Pernikahan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan manusia, tetapi tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas, salah satu pertimbangan boleh dilakukannya pernikahan adalah kematangan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus benar-benar matang baik jasmaninya maupun rohaninya.

3. Prinsip perkawinan dalam hukum islam ada lima yaitu:

a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak yang sama. Menurut Asghaf Ali Engineer, bahwa di dalam Al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. dalam konteks ini perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkannya.⁵¹

b. Prinsip Kesetaraan

Perkawinan merupakan sebuah akad antara dua orang pasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara. Karena hubungan suami istri merupakan hubungan yang horizontal bukan hubungan yang vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari segi hak dan tanggung jawab dari masing-masing pasangan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Antara suami dan istri tidak ada yang mendominasi dan berkuasa, keduanya sama,

⁵¹ Muhammad Rana dan Usep Sepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka perceraian), *Jurnal Mahkamah*, Vol 6, No 1, Juni 2021

saling menghargai, menghormati, saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lain.

c. Prinsip Musyawarah

Suami istri merupakan dua jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Apabila hal tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka didalam rumah tangga akan senantiasa ada perselisihan diantara keduanya. Membudayakan musyawarah dalam keluarga atau rumah tangga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat dengan kebaikan.⁵²

d. Prinsip Muasyarah bil ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 19 yang memerintahkan kepada laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita .KH. Husein Muhammad mendefinisikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai pergaulan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun bersama antara suami dan istri dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.⁵³

⁵² Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 43

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LkiS, 2007), hlm, 146

G. Aspek Perkawinan Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 tersebut seolah-olah membuat undang-undang pernikahan tersebut menjadi tidak tegas karena undang-undang republik Indonesia No 16 tahun 2019 sesungguhnya tidak melarang pernikahan dibawah umur jika agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain yang artinya secara tidak langsung batas minimum untuk melangsungkan pernikahan atas dasar kepercayaan, celah hukum seperti inilah yang dapat dipakai bagi pihak yang akan diambil bagi orang yang ingin mengambil keuntungan dari dilakukannya pernikahan dini tersebut.

Menurut kitab undang-undang perdata bab IV perkawinan pasal 29 mengenai batas umur pernikahan, laki-laki yang belum mencapai umur Delapan Belas Tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai Lima Belas Tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Tetapi jika ada alasan-alasan yang penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan itu dan memberikan dispensi.⁵⁴ Hal tersebut berbeda dengan undang-undang pernikahan, mengenai batas usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan bagi yang beragama islam adalah 19 tahun, batas usia pernikahan diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum islam.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Buana, 2014), hlm 28

Oleh karena itu pernikahan merupakan satu-satunya syariat Allah yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya. Diantara aspek-aspek tersebut adalah:

1. Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi generasi.⁵⁵
2. Aspek sosial, meliputi pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik dengan pondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif karena adanya tanggungjawab yang timbul sebab adanya pernikahan.
3. Aspek Ritual, karena lebih membedakan kultur dan budaya manusia primitive dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitive mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturan-aturan kita jauh lebih baik dari kultur mereka.

Ukaysa Attibi dalam bukunya wanita mengapa merosot akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.⁵⁶

⁵⁵ Dewi Fatimah, Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan Pada Remaja Perempuan yang mengalami Kehamilan Pra Nikah, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Vol 2. No 1, April 2013, hlm 29

⁵⁶ Ukaysa Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta:Gema Insani, , 1998), hlm 351-352

b. Kematangan Finansial/keuangan

kematangan financial atau keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian.

c. Kematangan Perasaan

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data Penelitian.⁵⁷ Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-datanya peneliti melakukan penelitian secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif artinya peneliti melihat atau menyelidiki kondisi keadaan atau kondisi lain-lain yang sudah di sebutkan yaitu hasilnya.

⁵⁷ Sarifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 34

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB (Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya.⁵⁹ Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁶⁰

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kasus tertentu secara nyata/fakta, serta upaya untuk mencari dan menelaah data Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara

⁵⁸Soemitro Roni, Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hlm 45

⁵⁹ Sarifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7

⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar:Syakir Media Press, 2021), hlm 31

terperinci obyek yang di teliti yaitu, Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Masa PSBB di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang akan dianalisis menggunakan analisis data.

C. Subjek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti kyai dan ustad dan juga tokoh masyarakat yang bersifat formal yaitu meliputi kepala desa dan perangkat desa untuk dimintai pendapat terkait dengan kasus pernikahan dini, apakah tokoh masyarakat tersebut setuju dengan pernikahan dini beserta alasannya.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah yang menjadi sasaran peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Masa PSBB di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

D. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Penulis memilih lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Desa ini terdapat pernikahan dini, tercatat dari tahun 2019-2021 sebagai berikut:

- a. Data Keseluruhan Pernikahan dibawah umur tahun 2019 di Desa Purwasana berjumlah 31 yang mana diperinci laki-laki 4 dan perempuan 27.
 - b. Data Keseluruhan Pernikahan dibawah umur tahun 2020 di Kecamatan Punggelan terdapat 26 kasus pernikahan dibawah umur. Tercatat sebanyak 25 kasus yang didominasi oleh perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 1 orang. Data yang peneliti dapatkan diatas sesuai dengan laporan tahunan dari KUA Punggelan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 26 kasus pernikahan di Purwasana dengan batas usia 16-21 tahun.
 - c. Data keseluruhan di tahun 2021. Sesuai data yang peneliti dapatkan, pada Tahun 2021 Desa Purwasana mendapati sebanyak 3 kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi dan didominasi oleh perempuan.
2. Belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di masa pandemi di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Penelitian tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ini diadakan selama 1 bulan kurang 10 hari, yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrument utama untuk terjun langsung ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi. Peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian dilakukan menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber. Narasumber diperintahkan untuk menceritakan pengalaman serta perasaannya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih.⁶¹

Pewawancara dapat disebut juga dengan (*Interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang di wawancarai disebut dengan (*interviewee*) yang berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan wawancara, peneliti memberikan beberapa

⁶¹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2011,) hlm, 125.

pertanyaan tertulis kepada pelaku pernikahan dini dan memberikan pertanyaan yang runtut kepada tokoh masyarakat .

Setiap Dusun peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang terdiri dari Dusun Jero Tengan berjumlah 8 Tokoh Masyarakat 1 merupakan Tokoh Agama yaitu Kyai, 1 Kepala Desa, 1 Kepala Dusun dan 5 Perangkat Desa. Dusun Mijen Purwasana terdapat 2 Tokoh masyarakat 1 Kepala Dusun 1 Perangkat Desa. Dusun Kaliduren berjumlah 3 Tokoh Masyarakat terdiri dari 1 Kepala Dusun, 2 pengasuh lembaga TPQ. Dusun Mijen terdapat 1 Tokoh Masyarakat yaitu 1 Ketua RT. Dusun Mbatu terdapat 3 Tokoh Masyarakat semuanya merupakan perangkat Desa Purwasana. Dusun Sirebut terdapat 1 Tokoh masyarakat yang mengasuh lembaga TQP.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara diantaranya:

- a. Apakah kasus pernikahan dini sering terjadi di Desa ini ?
- b. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terkait kasus pernikahan dini tersebut?
- c. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini?
- d. Bagaimana pandangan bapak mengenai kasus tersebut?
- e. Menurut bapak setuju apa tidak terkait adanya kasus pernikahan dini ?

- f. Faktor apa yang mendominasi terjadinya pernikahan dini ?
- g. Apakah bapak/ibu setuju dengan revisi umur batas minimal pernikahan?
- h. Langkah apa yang sudah bapak lakukan untuk pencegahan pernikahan dini?
- i. Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini ?

2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia atau proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati.⁶² Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam hal persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dimasa PSBB.⁶³

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan apabila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bisa responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti.⁶⁴ Metode

⁶² Haris Endriansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Grup*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013), hlm 145

⁶³ Hasim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm, 26.

⁶⁴ Albi Anggito & Johan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2014), hlm, 145

dokumentasi merupakan metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data-data lapangan dengan mencatat semua hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Bentuk dokumentasi dalam penelitian yaitu berupa foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat terhadap persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di masa PSBB di Desa Purwana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

4. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi diartikan sebagai wilayah generalis yang terdiri atas subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Buchari 2011:54 yang mengutip dari bukunya Sugiyono (2002:57) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasikan yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.⁶⁶ Peneliti dalam menulis skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data untuk menjadi

⁶⁵ Djam'an Satori & Aan Komariyah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:ALFABETA, cv, 2009), hlm. 45.

⁶⁶ Ria, Ratna Ariawati dkk, *Jurnal Riset Akutansi*,

pelengkap data penelitiannya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara baik tokoh masyarakat yang formal atau informal, yang berjumlah. Adapaun nama-nama tokoh masyarakat yang menjadi responden yaitu:

- a. Bapak Muhamdi. Status/jabatan sebagai Kepala Desa Purwasana
- b. Bapak Mudasir. Status/jabatan sebagai Kyai
- c. Bapak Ahmad Zahidin. Status/jabatan sebagai Perangkat Desa
- d. Bapak Roni. Status/jabatan sebagai Kepala Dusun
- e. Bapak Karman. Status/jabatan sebagai Tokoh Agama
- f. Bapak Ajiz Nurrohman. Status/jabatan sebagai Kepala Dusun Mijen
- g. Bapak Edi Kuswoyo. Status/jabatan sebagai Perangkat Desa
- h. Bapak Ahmadi. Status/jabatan sebagai Ketua RT
- i. Bapak Lujeng Prianto. Status/jabatan sebagai Kepala Dusun
- j. Bapak Karso. Status/jabatan sebagai Tokoh Agama
- k. Bapak Sanul Huda. Status/jabatan sebagai Kyai
- l. Bapak Nuryono. Status/jabatan sebagai Perangkat Desa

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm 42

- m. Ibu Ningrum. Status/jabatan sebagai Kepala Dusun Mbatur
- n. Ibu Mufidun. Status/jabatan sebagai Perangkat Desa
- o. Bapak Sangidun. Status/jabatan sebagai Kasi pemerintahan Desa
- p. Ibu Dwi Puspita Sari. Status/jabatan sebagai Bidan Desa
- q. Bapak Sarno Warsito. Status/jabatan sebagai Perangkat Desa

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung yaitu berupa jurnal, buku-buku, kitab undang-undang yang berkaitan dengan persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di masa PSBB di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

G. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis agar mudah dipahami.⁶⁸ Secara harfiah metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kondisi, sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan mengecek sebab-sebab dari suatu kasus

⁶⁸ Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 234

tersebut. Metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.⁶⁹

Menegenai hal tersebut peneliti mencari pokok persoalan yang penting terkait dengan persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini dimasa pandemi. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Proses analisis data melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Redukasi Data

Redukasi data adalah proses analisis untuk memilih memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. reduksi data dilakukan dengan cara mempertimbangkan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, (Yogyakarta:Andi, 2004), hlm. 35

masalah penelitian. peneliti melakukan reduksi data dengan cara sebagai berikut:

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, jaringan dan bagan, semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang rapi dan mudah diraih. dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menuntut saran yang dikisahkan oleh penyaji sebagai suatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.⁷⁰ Kesimpulan juga dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat terjadi pada saat waktu proses pengumpulan data saja, tetapi perlu ditinjau kembali supaya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

⁷⁰ Milles & Hubernas, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1992), hlm, 16

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA PURWASANA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

1. Letak dan Luas Wilayah

a. Letak Wilayah

Desa Purwasana adalah Desa di Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah Indonesia. Desa Purwasana berbatasan dengan Desa Petuguran di sebelah Timur dan Timur Laut, Desa Punggelan di Selatan dan Barat Daya, Desa Jembangan di Barat dan Barat Laut, serta berbatasan dengan kecamatan pandanarum di Utara. Desa Purwasana dibagi menjadi beberapa wilayah RW, yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa RT.

Wilayah paling luas dari Desa Purwasana adalah berupa Hutan. Terletak pada kurang lebih 600 dpl membuat penduduk Desa ini yang mempunyai pencaharian utama sebagai seorang petani menanam tanaman seperti padi, singkong, jagung dll. Karena kontur tanah dan kondisi cuaca yang kuang baik untuk tanaman sayur mayur. Desa Purwasana merupakan desa terkecil dari Desa yang ada di Punggelan, Di Punggelan sendiri terdapat beberapa Desa tetapi, di desa purwasanalah yang banyak terjadi

pernikahan dibawah umur dan Desa tersebutlah yang menjadi titik fokus dalam melakukan penelitian. Desa Purwasana sendiri terdapat 5 dusun yaitu: Mijen merupakan Dusun ke I dengan 3 RT, Jero Tengah merupakan Dusun ke II dengan 7 RT, Mbatur merupakan Dusun ke III dengan 4 RT, Pucung merupakan Dusun ke IV dengan 3 RT, Kalideruen merupakan ke V dengan 4 RT.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah di Desa Purwasana sebagai berikut: Sawah (Ha) dengan luas : 89,7590. Ladang (Ha) dengan luas : 378,9135. Pemukiman (Ha) dengan luas : 1,5530. Pekarangan (Ha) dengan luas : 23,0100. Tanah Rawa (Ha) dengan luas : 0,0000. Pasang Surut (Ha) dengan luas : 0,0000. Tanah Rawa (Ha) dengan luas : 0,0000. Laham Gambut (Ha) dengan luas : 0,0000. Situ Waduk Danau (Ha) dengan luas : 0,0000. Perkebunan (Ha) dengan luas : 0,0000. Tanah Kas Desa (Ha) dengan luas : 8,0500. Fasilitas Umum (Ha) dengan luas : 10,5275. Hutan (Ha) dengan luas 101,5500. Jumlah Luas Wilayah 613,3630.

2. Penduduk dan Kepala Keluarga

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Purwasana pada Tahun 2021 sebanyak 2.300 penduduk laki-laki, 2.334 penduduk perempuan.

Jumlah total sebanyak 4.634, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.414 KK.

b. Komposisi Usia Penduduk

Komposisi usia penduduk Desa Purwasana pada Tahun 2021 yaitu, laki-laki berjumlah 2.233 dan perempuan berjumlah 2.330 dengan perincian sebagai berikut:

Usia 0-6 Tahun jumlah 535 laki-laki, perempuan berjumlah 539. Usia 7-12 Tahun jumlah 259 laki-laki, perempuan berjumlah 242. Usia 13-18 Tahun jumlah 317 laki-laki, perempuan berjumlah 332. Usia 19-25 Tahun jumlah 313 laki-laki, perempuan berjumlah 297. Usia 26-40 Tahun jumlah 541 laki-laki, perempuan berjumlah 639. Usia 41-55 Tahun jumlah 186 laki-laki, perempuan berjumlah 133. Usia 56-65 Tahun jumlah 78 laki-laki, perempuan berjumlah 92. Usia 65-75 Tahun jumlah 4 laki-laki, perempuan berjumlah 2. Usia 75 Tahun jumlah 0 laki-laki, perempuan 0.⁷¹

c. Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama penduduk adalah berbeda-beda yang kemudian dibagi menjadi 2 bidang yaitu bidang pedagang barang kelontong dan buruh usaha jasa dan perhubungan yang berjumlah laki-laki sebanyak 28 orang, dan perempuan 72 orang.

⁷¹ Wawancara, dengan Bapak Sangidun. Pada Tanggal 12 Juni 10 Juni 2022

3. Pendidikan dan Kesehatan

a. Pendidikan

Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dirancang oleh pemerintah setempat. Kendala dalam pendidikan adalah kurangnya minat para anak-anak untuk belajar.⁷² Di Desa Purwasana terdapat sekolah formal yang berjumlah 75 untuk tenaga pengajar dan 785 merupakan jumlah siswa dengan jenis sekolah, jumlah pengajar, jumlah siswa. Dengan rincian: TK dengan jumlah pengajar 5 dengan siswa 53 dan rasio 16. SD dengan jumlah pengajar 50 dengan siswa 411 dan rasio 10. SMP dengan jumlah pengajar 23 dengan siswa 184 dan rasio 8. Raudhatul Athfal dengan jumlah pengajar 7 dengan siswa 107 dan rasio 15.

b. kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Purwasana sebanyak 2 prasarana kesehatan yang terdiri dari poliklinik/balai pengobatan dan posyandu yang keseluruhan berjumlah 8 unit, 1 poliklinik dan 7 posyandu.

4. Agama

Masyarakat Desa Purwasana /warga asli purwasana mayoritas beragama islam. Di lihat dari banyaknya jumlah tempat beribadat yang berjumlah 25 berupa 7 masjid dan 18 Muhsola.

⁷² Wawancara, dengan Bapak Sangidun. Pada Tanggal 10 Juni 2022

5. Sejarah Desa

Purwasana merupakan penggabungan dari suku kata purwa adalah kawitan atau wiwitan terjadinyasesuatu perkampungan dan Sana adalah terlaksananya salah satu perdukohan atau perkampungan menjadi satu desa, dimana pada jaman dahulu di dukuh batur pada saat itu ada satu orang yang mbau rekso pertama kali yang namanya Mbah Ampel Ijo dan setelah Mah Ampel Ijo wafat diganti Mbah Batu Wana, Setelah mbah batu wana wafat yang mbau rekso digantikan Mbah Batu Sari, pada saat itu belum terbentuk Lurah atau Kepala Desa.⁷³

Dengan ketiga tokoh yang pernah menguasai/mbau rekso tersebut setelah beberapa tahun kemudian maka terbentuk salah satu desa yang di namakan desa puwasana dengan arti kata Purwa adalah kawitan dan Sana adalah Terlaksana salah satu Desa, adapun lurah pertama Mbah Karya Menggala yang bertempat tinggal di Duku Batur, kedua Mbah Angwareja yang bertempat tinggal di Dukuh Susukan, Lurah ketiga Mbah Uda Sana tempat di babakan, ke empat Mbah Sanmunawi tempat babakan, kelima Mbah Sudadi Wirya tempat sanggrahan, keenam Mbah Pujadi tempat sanggrahan, ketujuh Mbah Sanmarwi tempat babakan dan kedelapan Mbah San Mukri Tempat Babakan.

⁷³ Wawancara, Dengan Bapak Sigit. Pada Tanggal 19 Juni 2022

B. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Desa Purwasana

Setelah peneliti melakukan serangkaian dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang bagaimana pendapat mereka terhadap pernikahan dibawah umur dan juga tentang faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa pandangan tokoh masyarakat peneliti menguraikan sebagai berikut: Sebagai tokoh masyarakat khususnya tokoh masyarakat desa yang paham terhadap UU pernikahan terkait UU batas minimal usia menikah/pernikahan dibawah umur dan mengetahui akan dampak terjadinya pernikahan dibawah umur, maka pendapat para tokoh masyarakatpun berbeda-beda.

Seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang bernama Bapak Lujeng Prianto dalam wawancara langsung bahwa: pernikahan dibawah umur dinilai tidak baik untuk dilakukan, pernikahan dibawah umur mempunyai dampak yang berbahaya diantaranya dikhawatirkan rahim seorang perempuan belum kuat untuk mengandung sebab rahim seorang perempuan yang belum cukup umur dianggap masih sempit, dan dikhawatirkan terjadinya lonjakan perceraian disebabkan karena pernikahan dibawah umur tersebut. laki-laki yang berumur 19 tahun dikatakan masih terlalu muda dan terlalu dini untuk melakukan pernikahan, dikhawatirkan nantinya setelah menikah belum bisa memberi

nafkah keluarganya secara lahir. Umur 19 tahun menurutnya pas untuk perempuan dan bagi laki-laki dianggap masih kecil.⁷⁴

Rahim seorang perempuan sangat rentan, dan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian pada ibu ketika proses melahirkan. Kesiapan mental seseorang sangat berpengaruh terhadap rumah tangganya khususnya dikehidupan sehari-harinya. kesiapan mental yang dimaksud adalah siap untuk menghadapi segala ujian/permasalahan yang terjadi ke kehidupan rumah tangganya. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan tokoh masyarakat yang bernama Bapak Mudasir bahwa: kedewasaan/kesiapan mental bagi calon pemimpin rumah tangga sudah matang, bagaimanapun juga usia yang lebih tua pemikirannya jelas sudah dewasa dan akan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis.⁷⁵

Menurut tokoh masyarakat bapak sanul huda sebagai tokoh agama dalam wawancara yaitu: Dalam hal ini peran orang tua dan juga masyarakat sekitar sangat berpengaruh, sebab ketika sebagai orang tua tidak mengawasi anaknya baik dalam pergaulan ataupun yang lainnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua dalam memberikan pendidikan harus sesuai dengan tuntunan syariah agama dan undang-undang, bagaimanapun juga walaupun agama membolehkan adanya pernikahan dibawah umur tetapi pada kenyataannya undang-undang secara tegas melarang dengan adanya pernikahan dibawah umur.

⁷⁴ Wawancara, dengan Bapak Lujeng Prianto. Pada Tanggal 18 Juni 2022

⁷⁵ Wawancara, dengan Bapak Mudasir. Pada Tanggal 23 Juni 2022

Kepala KUA Punggelan oleh bapak Tabah Agung Sokayani bahwasannya: UU menegaskan bahwa 19 tahun keatas dikatakan dibawah umur, 19 tahun kebawah dikatakan sebagai dibawah umur, menurut agama dikatakan sebagai pernikahan dibawah umur apabila belum layak untuk menikah dan belum dewasa.⁷⁶ Ketika berbicara keranah agama maka hakikatnya agama secara garis besar tidak ada kata melarang dalam hal pernikahan, namun yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah adalah ketika banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur maka dikhawatirkan akan menjadikan keturunan yang catat atau stanting dan ditakutkan akan terjadi lonjakan perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dibawah umur.

Menikah bukan hanya soal umur tetapi bagaimana hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga bisa terlaksana dengan tentram baik dari segi ekonomi, dan berbagai persoalan dan tugas harus dipenuhi ketika berumah tangga seperti halnya, ruhaniyah dan batiniyah. Pernikahan bukan hanya tentang kemauan akan tetapi harus memelihara tujuan dari pernikahan itu sendiri secara universal dan menjamin pemenuhan hak-hak atas tujuan pernikahan tersebut.

Menurut tokoh masyarakat yang bernama bapak Karso mengatakan bahwasanya: kehidupan pelaku pernikahan dibawah umur masih ikut dengan orang tua dengan alasan tidak lain adalah dari segi finansial belum mendukung, dan juga ada kekhawatiran dari orang tua

⁷⁶ Wawancara, dengan Bapak Tabah Agung Sokayani. Pada Tanggal 22 Juni 2022

yang takut anaknya tidak punya tempat tinggal.⁷⁷ Dengan adanya pernyataan tersebut hakikatnya belum siap dari segi finansial untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika sebuah pernikahan dilakukan dengan tujuan melanggengkan tradisi atau melanggengkan hubungan saudara untuk kedepannya akan terus menerus seperti itu dan akan menjadikan kualitas keluarga kurang baik dan akan turun ke anak-anaknya.

Pernyataan selanjutnya dikatakan oleh orang tua dari salah satu pasangan pernikahan dibawah umur yaitu, “sebagai orang tua menuruti apa yang menjadi keinginan anaknya, salah satunya keinginan untuk menikah dibawah umur. Sebagai orang tua tidak bisa melarang akan hal tersebut dengan alasan kekhawtiran orang tua kepada anaknya suatu saat terjadi kecelakaan atau hamil dilaur nikah, dan ekonomi calon laki-laki yang pada saat itu memadai semakin meyakinkan orang tuanya bahwasannya ketika menikah nanti rumah tangganya tidak akan kekurangan”.⁷⁸ Walaupun pada kenyataannya banyak tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pernikahan dibawah umur bahkan mereka sangat setuju dengan adanya revisi undang-undang tentang batasan usia menikah.

Untuk Masyarakat sendiri kebanyakan kontra dengan adanya revisi undang-undang tersebut, masyarakat menilai bahwa 19 tahun

⁷⁷ Wawancara, dengan Bapak Karso. Pada Tanggal 19 Juni 2022

⁷⁸ Wawancara, dengan Ibu Mahmudianto. Pada Tanggal 21 Juni 2022

termasuk ke dalam golongan tua, maka dari itu masyarakat ada yang menerima dengan suka rela dan ada yang kontra dengan revisi undang-undang tersebut. Pernikahan dibawah umur ditinjau dari kesehatan masih terlalu muda dan kurang baik yang akan berdampak pada pertumbuhan bayi dan juga menyebabkan cacat sesuai dengan pernyataan ibu dwi puspita sari selaku bidan desa sebagai berikut: pernikahan dibawah umur secara kesehatan masih terlalu muda, sedangkan menurut teori yang telah dipelajari usia reproduksi yang baik itu pada umur 20 tahun sampai umur 35 tahun.⁷⁹

Pernikahan dibawah umur menjadi sebab atau faktor pendukung terjadinya komplikasi pada saat kehamilan atau persalinan, begitu juga berlaku bagi yang usianya 35 keatas, maka dari itu dengan jelas mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur sangat-sangat tidak dianjurkan. Pernikahan dibawah umur juga menyebabkan stunting (gagal tumbuh pertumbuhan) baik itu secara motorik halus, motorik kasar atau secara motorik emosional. Secara teori alat reproduksi matang itu diatas umur 20 tahun keatas, dibawah 19 tahun adalah masa remaja, masa remaja adalah masa pertumbuhan bagaimana ceritanya seorang wanita yang seharusnya dia memenuhi gizi untuk dirinya sendiri harus dibagi ke bayinya.⁸⁰

Dijelaskan kalau dalam masa remajanya sangunya atau bekal untuk dirinya sudah banyak, baik itu bekal *Hemoglobinya (HB)* banyak

⁷⁹ Wawancara, dengan Ibu Dwi Puspita Sari. Pada Tanggal 29 Juni 2022

⁸⁰ Wawancara, dengan Ibu Dwi Puspita Sari. Pada Tanggal 29 Juni 2022

yang menyebabkan anemia. Kebanyakan hamil pada masa remaja yang kemudian dihubungkan pada kehamilan pada remaja, ada beberapa kasus kehamilan yang disertai KEK (kurang energi kronik) dan lingkaran lengan kiri kurang dari 23,5 cm dan juga anemia dan hbnya yang rendah yaitu kurang dari 11 gram pada ibu hamil.⁸¹ Untuk menghindari hal yang demikian maka pemerintah desa khususnya dalam bidang kesehatan memberikan suplemen kepada setiap remaja untuk mengkonsumsi suplemen tersebut tujuannya adalah untuk mempersiapkan saat kehamilan ketika sudah menikah.

Ibu dalam masa remaja dengan modal anemia dan kek ditambah hamil nutrisi untuk bayinya tidak baik dan menyebabkan BIR (berat lahir rendah) yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemungkinan pada saat hamil mengkonsumsi obat-obatan dan asupan nutrisinya kurang, genetic dll. Tercatat sebanyak 3 kasus yang mengalami kolongnital sampai meninggal antara lain disebabkan karena KEK, Genetik dan nutrisinya kurang.⁸² Selanjutnya dalam wawancaranya menyatakan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat faktor hamil usia di bawah 19 tahun yang berjumlah 34 dengan rincian pada tahun 2019 terdat 12. pada tahun 2020 terdapat 9 orang. pada tahun 2021 sebanyak 12. pada 2022 terdapat 1 kasus.

⁸¹ Wawancara, dengan Dwi Puspita Sari. Pada Tanggal 29 Juni 2022

⁸² Wawancara, dengan Dwi Puspita Sari. Pada Tanggal 29 Juni 2022

C. Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan

Dini Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Purwasana

Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat tentang pernikahan dibawah umur dan juga tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur, kebanyakan dari beberapa responden menyampaikan bahwa sejatinya masyarakat mengetahui tentang adanya pernikahan dibawah umur dan juga tentang dampak atau efek terjadinya pernikahan dibawah umur. Kebanyakan dari para tokoh masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya pernikahan dibawah umur, tetapi di daerah itulah yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur.⁸³ Banyak kerusakan yang akan terjadi ketika pernikahan dibawah umur terjadi, seperti dikhawatirkan akan mendapatkan keturunan yang kurang baik dari segi fisik, kematian seorang ibu pas melahirkan faktor ekonomi yang kurang memadai, dan adanya perceraian dalam rumah tangga.

Dengan adanya dampak yang akan ditimbulkan ketika pernikahan dibawah umur terjadi maka pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait dengan bahayanya pernikahan dibawah umur. Bukan hanya berdampak untuk diri sendiri tetapi berdampak juga bagi lingkungan sekitarnya, hubungan antar keluarga dan masyarakat. Peneliti dalam melakukan wawancara mendapatkan beberapa informasi tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur, antara lain:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muhamdi 22 Juni 2022

a. Kemauan Sendiri

Akibat rasa penasaran yang sangat kuat akan keinginannya untuk merasakan kehidupan berumah tangga tanpa melihat apa yang akan terjadi setelah terjadinya pernikahan dan juga belum paham akan tujuan dan tanggungjawab dari masing-masing pasangan apa yang harus dilakukan ketika sudah menikah. Kebanyakan mereka yang menikah diusia dini dikarenakan hanya melampiaskan hawa nafsu/sebagai pemuas hawa nafsunya. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua pelaku pernikahan dibawah umur.

Melalui wawancara yang disampaikan oleh ibu M “bahwa sebagai orang tua menuruti keinginan anaknya untuk menikah dini, dengan alasan karena calon pengantin laki-laki sudah bisa mencari nafkah walaupun pekerjaan itu belum bisa menjamin keluarganya”.⁸⁴ Ingin merasakan kehidupan setelah menikah tanpa ada persiapan-persiapan yang penting dan harus dipenuhi akan membuat cedera dalam pernikahan.

Tanggungjawab yang sangat banyak dibebankan kepada mereka yang akan membuat mereka menyesal mengambil keputusan tanpa difikirkan akan dampak yang akan ditimbulkan karena belum matang dalam pengambilan keputusan. Apalagi tentang aturan-aturan dan hak-hak dalam pernikahan ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhinya maka akan berdampak pada hubungan rumah tangganya seperti yang dikatakan oleh responden berikut ini “rata-rata seseorang yang menikah

⁸⁴Wawancara, dengan Ibu Mahmudianto. Pada Tanggal 28 Juni 2022

dibawah umur 19 tahun itu gagal, belum sampai 2 3 tahun sudah bubar terlebih dahulu. Bahkan ada anaknya yang ketahuan hamil duluan setelah itu orang tuanya meminta pertanggungjawaban dari laki-lakinya dan akhirnya dinikahkan, selang beberapa bulan suaminya kabur dari rumah meninggalkan istri dan anaknya karena belum siap dengan tuntutan istrinya”.⁸⁵

Ingin menjaga kehormatan dan menutupi aib keluarga bukan hanya itu yang menjadi alasan tetapi apabila seseorang sudah sanggup menjalankan peraturan dan tanggungjawab setelah menikah. Sebab dengan menikah akan mendapatkan kesempurnaan dari agamanya tetapi kehidupan setelah menikah sangatlah jauh dan pasti tidak jauh dengan yang namanya perkecokan dan segala macam yang berhubungan dengan keluarga, maka dari itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus kuat dari segi fisik dan mental untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

Menurut tokoh masyarakat yang bernama Bapak Roni mengatakan bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan ketika mau menikah yaitu, dengan cara memperbaiki midset pernikahan yaitu merubah pola pikir pasangan dalam memandang pernikahan itu sendiri.⁸⁶ Komitmen, saling menghargai, saling memahami, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak si antara kita yang suka membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain meskipun tanpa sengaja mengucapkannya. padahal, kemampuan dan karakteristik

⁸⁵ Wawancara, dengan Bapak Sarno Warsito. Pada Tanggal 27 Juni 2022

⁸⁶ Wawancara, dengan Bapak Roni pada Tanggal 1 Juli 2022

setiap individu berbeda. Pernikahan dalam islam memberikan banyak manfaat dan juga keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, segala sesuatu yang dilakukan baik istri ataupun suami merupakan ibadah dan mendapatkan pahala yang besar yang diberikan oleh Alloh kepada hambanya.

Dalam analisis hukumnya pernikahan yang didasarkan pada kemauan sendiri merupakan hal yang baik dimana pada saat itu tidak terjadi paksaan dan juga ada keinginan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang keji maka hukumnya wajib seperti pendapatnya Zakiyah Darajat dalam bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh Jilid 2 nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinahan.

Terkait penjelasan tersebut dalam UU Perkawinan mengatur tentang adanya persyaratan dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan bukan karena paksaan dari orang tua ataupun dari pihak lain Sebagaimana yang tercantum dalam BAB II pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan keduanya punya hak untuk memilih pasangan hidup. dalam pasal tersebut menjadin pernikahan tidak didasrkan pada paksaan dari orang tua maupun dari pihak lain. Walupaun pernikahan yang dilakukan merupakan hal yang baik tetapi dalam aturanya harus sesuai dengan

undang-undang perkawinan yaitu menikah umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang tidak boleh dipermainkan karena adanya pernikahan itu sendiri berawal dari rasa sama-sama suka dan rasa saling menjaga supaya hubungan yang semula tidak baik (berpacaran) harapannya setelah menikah dapat berubah menjadi lebih baik. Kedewasaan dalam berfikir, kematangan fisik yang memadai adalah harapan dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Banyak hal yang harus dihindari ketika berumah tangga salah satunya yaitu terjadinya perceraian yang akan berdampak pada anak dan keluarga. Dengan demikian keluarga yang dibangun akan menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera dan tentram.

Menurut penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ukaysa Athibi yaitu Pernikahan boleh dilakukan bukan hanya karena kemauan sendiri tetapi harus melihat beberapa kondisi yaitu kematangan jasmani minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya. Kematangan Finansial/keuangan kematangan financial atau keuangan maksdunya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian. Kematangan Perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada

anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat.

b. Pendidikan

Tidak hanya sekolah formal sekolah agamapun penting untuk menyeimbangkan antara pendidikan formal dan agama supaya kehidupannya lebih tertata, tidak salah kaprah dalam bergaul dengan teman sebayanya. Untuk pendidikan sendiri di Desa Purwasana banyak cenderung yang tidak minat untuk bersekolah, orang tua yang lebih tertarik dengan dunia kerja mendorong anaknya untuk merantau dan tidak memperdulikan pendidikan anaknya.

Masyarakat Desa Purwasana sendiri masih menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting sehingga anak-anaknya tidak diberikan pendidikan yang lebih layak, sehingga ketika Desa ada suatu event pemerintah Desa kesulitan dan kebingungan mencari orang yang lulusan SLTA untuk membantu karena lulusan tersebut masih sangat langka. Pendidikan yang dianut rata-rata hanya sampai pada tahap SMP bahkan masih banyak yang lulusan SD.⁸⁷ Perekonomian tidak menjadi masalah, masyarakat desa purwasana dari segi ekonomi sangat memadai khususnya di Kadus IV tetapi tidak dengan pemikirannya, antara pemikiran dan pengetahuan yang masih kurang menjadikan orang tua lebih mendukung anaknya untuk pergi bekerja. Melihat pendidikan di desa tersebut para guru-gurupun ikut merasakan betapa mirisnya pendidikan di Desa tersebut,

⁸⁷ Wawancara, dengan Bapak Sarno Warsito. Pada Tanggal 27 Juni 2022

sikap perduli seorang guru terhadap masyarakat yang hanya lulus SMP, membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dengan kejar paket C yang setara dengan lulusan SMA berlaku untuk Desa Purwasana dan sekitarnya.⁸⁸

Terkait hal tersebut penulis sependapat dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian dilanjutkan di ayat ke (2) yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain, kemudian dilanjutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.

Menurut penulis dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kalangan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, antara yang benar dan salah, yang membawa manfaat dan membawa madharat. Bukan hanya Al-Qur'an dan hadis para ulama juga memberikan pendapatnya terkait pentingnya pendidikan seperti pendapatnya imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa tinggi rendahnya

⁸⁸ Wawancara, dengan Bapak Didit Hery Kuncoro. Pada Tanggal 27 Juni 2022

kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat penguasaan ilmu pengetahuan. Kewajiban manusia dalam pendidikan adalah mencari ilmu dan menggali ilmu pengetahuan.

Tetapi penjelasan tersebut berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak sarno warsito yang menyatakan masyarakat Desa Purwasana khususnya Dusun IV mengenai pendidikan tidak terlalu terobsesi, masyarakat dusun tersebut cenderung lebih mengutamakan uang dibandingkan dengan ilmu, pemikiran masyarakat dusun tersebut menganggap bahwa pendidikan yang tinggi tidaklah penting yang terpenting adalah keluarga bisa makan dan tidak kekurangan suatu apapun, merasa cukup dengan apa yang ia punya dan tidak memikirkan pendidikan anak dan masa depan anak.⁸⁹

c. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kehidupan anaknya, pola asuh orang tua yang membiarkan anaknya akan sulit untuk mengendalikan mereka. Pola asuh orang tua yang semacam ini akan menghasilkan anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan dirinya sendiri dan selalu berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Begitu juga pola asuh orang tua yang terjadi di Desa Purwasana sendiri, masyarakat desa purwasana dalam pola pengasuhan anaknya bermacam-macam ada yang masih menggunakan pola asuh membiarkan dan mengabaikan artinya membiarkan anaknya mau bertingkah dan

⁸⁹ Wawancara, dengan Bapak Sarno Warsito 27 Juni 2022

bergaul semau anaknya dan mengabaikan tanggungjawab sebagai orang tua untuk mendidik anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. pejelasan tersebut senada dengan “Masyarakat desa purwasana dalam mendidik anaknya kurang tegas dan kurang pengawasan, dimana orang tua hanya sebatas memerintah tanpa adanya perhatian dari orang tuanya”.⁹⁰

Orang tua menjadi No 1, dan orang tua yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh salah satu orangtua pelaku yaitu “sebagai orang tua menuruti apa yang menjadi keinginan anaknya, salah satunya keinginan untuk menikah dibawah umur. sebagai orang tua tidak bisa melarang akan hal tersebut dengan alasan kekhawtairan orang tua kepada anaknya suatu saat terjadi kecelakaan atau hamil dilaur nikah, dan ekonomi calon laki-laki yang pada saat itu memadai semakin meyakinkan orang tuanya bahwasannya ketika menikah nanti rumah tangganya tidak akan kekurangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan dengan adanya kekhawatiran akan terjadinya kehamilan diluar nikah mengartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah melakukan hal-hal yang menyimpang, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk maka orang tua lebih dulu menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur. Pola asuh merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter. Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak karena

⁹⁰ Wawancara, dengan Bapak Karmo. Pada Tanggal 27 Juni 2022

anak-anak melakukan modelling dan imitasi dari lingkungan terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak dari pengaruh negative yang ada di luar lingkungan keluarga. Menurut tokoh masyarakat yang bernama Ibu Ningrum menyatakan bahwa semua kembali ke orangtua masing-masing bagaimana seorang ibu dan orangtua itu mendidik dan memberitahu kepada anak-anaknya, tapi jika memang tidak dapat diterima dengan baik oleh si anak dan terjadi hal-hal yang tidak disukai, sebagai orangtua tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menuruti keinginan anaknya, ditambah dengan adanya dispensi kawin membuat orang-orang menjadi tidak peduli tentang larangan pernikahan dini.⁹¹

Pada pembentukan karakter orang tua sangat perlu membantu dalam mendisiplinkan diri. Pola asuh orang tua kaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang republic indonesia nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :”setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi si anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Orangtua menjadi peran penting untuk pendidikan anaknya, karena orang tua menjadi madrosatul ula bagi anaknya, bagaimana kelakuan atau sikap anak terhadap lingkungan tergantung bagaimana orangtua dalam

⁹¹ wawancara, dengan Ibu Ningrum pada Tanggal 2 Juli 2022

mendidik. Ketika pola asuh yang diterapkan sesuai dengan syariat islam maka anak tersebut akan berkelakuan baik kepada keluarga ataupun lingkungan sekitar dan seorang anak tidak akan menyalahkan orangtuanya ketika anaknya terjadi sebuah masalah.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 26 ayat (1) point a bahwasannya "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak. b. memunbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. point c merupakan point yang sangat penting yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Ketika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pergaulan Bebas

Banyak remaja yang tidak meneruskan pendidikannya menjadikan pergaulan bebas meningkat. Salah dalam bergaul akan mengakibatkan kesalahan yang fatal seperti hamil dilaur nikah, minum-minuman keras keluyuran malam-malam, main ke tempat yang tidak baik dan tidak taatnya seorang anak kepada orang taunya. Orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya akan menjadikan anak tersebut merasa bebas melakukan apa

saja yang ia mau dan berharap orang tua tidak melarangnya. Pergaulan yang sudah melekat pada dirinya akan sulit dihilangkan dan biasanya ketika diberi nasihat tidak mau menerimanya, tetapi akan memberontak ke orang tuanya.⁹²

Istilah pergaulan bebas bukan lagi hal yang dianggap tabu dalam masyarakat tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan pergaulan bebas pada saat ini identik dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan diluar koridor norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Pergaulan bebas dikalangan masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini adalah:

- 1) Minum minuman yang mengandung alkohol merupakan kecenderungan sebagian orang mencari kesenangan melalui berbagai cara, diantaranya mabuk-mabukan. Terkait hal tersebut dijelaskan dalam rancangan undang-undang ketentuan BAB I pasal 1 yang berbunyi: Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C₂ H₅ OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

⁹²Wawancara, dengan Bapak Muhamdi. Pada Tanggal 27 Juni 2022

fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Kemudian dilanjutkan pada BAB III pasal 2 tentang larangan yang berbunyi: “setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelarangan minum minuman beralkohol untuk kesehatan memang tidak baik dan akan mengakibatkan beberapa penyakit, baik itu penyakit kecanduan dan juga dapat menyebabkan kematian.

Hal-hal buruk tidak akan terjadi ketika pola asuh orangtua itu dilakukan secara benar, artinya orangtua dalam mendidik anaknya tidak dengan kekerasan, tidak membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain dan selalu mendapatkan perhatian dari orangtuanya, ketika seperti itu seorang anak akan lebih nyaman bersama orangtuanya daripada bermain bersama teman-temannya. Adapun terkait hal-hal buruk yang menimpa anaknya hingga ia minum minuman keras tergantung dari didikan orang tuanya, ketika orangtuanya mendisiplinkan anaknya untuk selalu dalam kondisi yang baik maka hal-hal buruk tidak akan menghampirinya.

e. Seks Bebas disebutkan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi BAB III pasal 15 tentang perlindungan anak yaitu: Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Lalu dilanjutkan dalam pasal 16 bahwa pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Terkait hal tersebut lagi-lagi orang tua dan lingkungan yang akan menjadi pengaruhnya, maka dari itu peran orang tua sangat penting dan utama untuk selalu mewasapadi anak-anaknya suapaya tidak terajdi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pergaulan bebas dalam islam berkaitan erat dengan perzinahan, zina memang dilarang oleh agama islam, bahkan perbuatan zina termasuk salah satu dosa besar. Secara istilah, pengertian zina adalah perbuatan bersenggama dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada ikatan perkawinan. Namun, dalam agama islam, zina bukan hanya identik dengan hubungan seksual semata, tetapi semua kegiatan seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan perbuatan zina.

Pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil diluar nikah, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi ketika keluarga dan lingkungan

berperan dalam mengedukasi anak-anaknya, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang bernama bapak sanul huda “Untuk wilayah dusun III masih terbilang aman, peran tokoh masyarakat sekitar yang dan juga menjunjung tinggi bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak baik itu sekolah formal atau pendidikan agama”.⁹³

Pergaulan akan terkendali ketika tokoh masyarakat dengan orang tuanya saling berkaitan, bukan hanya tokoh masyarakat saja sebagai penggerak tetapi yang paling penting adalah dimulai dari orang tua dan tokoh masyarakat hanya membantu memberikan pendidikan yang layak untuk diberikan.

Faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas menurut penulis saling berkaitan yang terdapat pada pembahasan pola asuh orang tua dimana, orang tua lalai dan mengabaikan dalam mendidik seorang anak padahal, dalam undang-undang sudah disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) point a bahwasannya ”orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak. b. memunbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. point c merupakan point yang sangat penting yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

⁹³ Wawancara, dengan Bapak Sanul Huda pada tanggal 19 Juli 2022

Setiap anak yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu berhak mendapatkan hak asuh anak, yaitu mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minuman pakaian kebersihan si anak. Selain memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada si anak supaya kelak menjadi manusia yang berguna serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat dan seorang anak juga diberikan nasihat supaya menjaga diri dari berbagai bahaya.

Orang tua yang memandang bahwa seorang anak sebagai amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dibimbing dan dididik dalam menghadapi seorang anak orangtua tersebut tidak bersikap acuh dan diam. Orangtua yang bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban orangtuannya sebagai orangtua. Adakalanya orangtua dalam mendidik anaknya harus dengan tegas dan juga lemah lembut tergantung situasi dan kondisi pada keluarga tersebut. Sehingga menurut penulis bahwa pola asuh yang diimplementasikan oleh orangtua khususnya di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara secara analisis yuridis normatif belum sesuai atau tidak sepenuhnya setiap orangtua menjalani pola asuh yang sesuai dengan undang-undang dan syari'at islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB Studi Kasus Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya: Persepi tokoh masyarakat Desa Purwasana terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di sebabkan karena beberapa faktor. Pertama, karena kemauan sendiri, Kedua pendidikan, Ketiga Pola asuh orangtua dan keempat adanya pergaulan bebas dikalangan remaja.

Mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ini terjadi karena belum terimplementasikanya undang-undang tentang perlindungan anak dan aturan atau ajaran syari'at islam, padahal dalam undang-undang republik indoensia nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :”setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi si anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribandinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

minat dan bakat dan ayat ke (2) yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain, kemudian dilanjutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.

B. Saran

1. Bagi seorang wanita, hendaknya jangan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, sebagai perempuan harus lebih bisa menjaga dirinya sendiri dan juga nama baik keluarga, karena bagaimanapun juga perempuan adalah sesuatu yang sangat mudah menjadi bahan fitnah lingkungan sekitar apabila terjadi suatu kesalahpahaman. Dan sebagai perempuan yang hidup digenerasi milenial harus menanamkan pada diri sendiri bahwa pendidikan itu penting baik pendidikan agama atau pendidikan formal lainnya supaya mempunyai banyak pengalaman dan juga banyak ilmu karena perempuan sejatinya adalah madrasah utama untuk anak-anaknya nanti.
2. Dan untuk laki-laki harus bisa mengontrol hawa nafsunya supaya tidak terjadi kecelakaan pra nikah. Seorang laki-laki merupakan imam untuk istrinya dan sebagai imam harus mampu mendidik istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan undang-undang.
4. Bagi orangtua, lebih mengutamakan pendidikan anaknya dari pada keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih anak-anak.

Karena bagaimanapun juga seorang anak pasti akan lebih mengutamakan orang tuanya dari pada keinginannya sendiri. Maka dari itu orang tua harus lebih tau tentang semua hal yang berkaitan dengan anak.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya kepada penulis. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada badinda agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Puji syukur atas segala ridho Alloh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengerahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Alloh SWT.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dimasa PSBB di Desa Purwasana. Penulis menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdulloh Muhammad Bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta:Gema Insani.2016.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar:Syakir Media Press. 2021.
- Adawiah, Robiatul. Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Studi Pada Masyarakat Dayak Kecamatan Holong Kabupaten Balangan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol 7 no 1 Mei 2017, hlm 33
- Ansyhari. M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2009.
- Asrori, Achamd. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No 4, Desember 2015.
- Ana, Widiawati. *Pengertian Manfaat Penelitian: Fungsi, Jenis Disertai Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com>, diakses 21 Januari 2022 Pukul 13:23 WIB.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1989.
- Athibi, Ukaysa. *Wanita Mengapa Merosost Akhlaknya*. Jakarta:Gema Insani. 1998.
- Anam, Khoerul. Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Komperasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1989.
- Ansori, Achmad. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII, No 4 Desember 2015.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Palu:Sinar Grafika. 2006.

- Azwar, Sarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djalil Abdul Maman & Didi Jubaedi Ismail. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung:Pusaka Setia. 2000.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*.Jakarta:Pt Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Endriansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Fokus Groups*. Jakarta:PT RajaGrafindo. 2013.
- Fatimah, Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan Pada Remaja Perempuan yang mengalami Kehamilan Pra Nikah, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Vol 2. No 1, April 2013.
- Firmasnyah, Ricky dkk, Mengatasi Pergaulan Bebas Dikalangan MasyarakatIlmiah, *Jurnal Of Teacher Professional*, Vol 1 no 2 Agustus 2020.
- Ghazaly, Abdurohman Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur:Kencana, 2003.
- Hasanah, Hasim.Teknik-Teknik Observasi, *Jurnal at-Taqaddum*. Volume 8. Nomor 1. Juli 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research* Yogyakarta:Andi. 2004.
- Hubernas & Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia Press. 1992.
- Iskandar Dadan & Edi Kusnandi Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewarganegaraan Pemuda Karang Taruna, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Isbandi, Andi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2013
- Ismail Bin Isa. <http://ismailibnuisa.blogspot.com>, diakses 24 Januari 2022 Pukul 06:31 WIB.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta:Deepublish, 2017.
- Johan, Albi Anggito. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak. 2014.

- Kharlie, Ahmad Thalabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Kustini. *Perkawinan di Bawah Umur Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013.
- Khoerotul, Agus Mahfudin. Waqi'ah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Juni, 2012.
- Komariyah, Aan Djam'an Satori. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:ALFABETA, cv.2009.
- Kayame Robby & Arry Pongtiku. *Metode Penelitian Tradisi Kualitatif*. Bogor:IN MEDIA. 2019.
- Kitab Undang-Undang Perdata. Pustaka Buana.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2010.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LkiS. 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta:Emir, 2014.
- Nabila, <https://id.scribd.com> Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 21:14 WIB
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2011.
- Nurwati Nunung & Shafa Yuandina. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2 No 1, April 2021.
- Olivia, Fitria. Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Journalica Volume 12 no 3, Desember 2015*.
- Rifiani, Dwi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2. Desember 2011.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Rukin. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Takalar:Yayasan Ahmar Cendekiawan Indonesia. 2019.

- Ria, Ratna Ariawati dkk, *Jurnal Riset Akutansi*.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara, 1996.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Suharyono, Medi. *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap meningkatnya kekerasan dengan menggunakan senjata api*, *Jurnal hukum, us Quia* No 4, Vol, Oktober 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenamedia Goup. 2004.
- Setiawan Johan & Albi Anggito. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2014.
- Sahrani Sohari & Tihami. *Fikh Munakahat Fikh Nikah Lengkap*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3. Nomor 1 Mei 2018.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:Gama Media. 2017.
- Sepullah Usep dan Muhammad Rana. *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka perceraian)*, *Jurnal Mahkamah*, Vol 6, No 1, Juni 2021
- Suharyono, Medi. *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap meningkatnya kekerasan dengan menggunakan senjata api*, *Jurnal hukum, us Quia* No 4, Vol, Oktober 2012.
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No Nikah Yes*. Padang:Amzah
- Thalib, Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya:Al-Ikhlash, 1993.
- Tukiman & Yuspa Hanum. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reperoduksi Wanita*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol, 13, No 26 Desember 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:Rajawali Pers. 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahidah, Idah dkk. Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO). *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Vol. 11, No 3. Desember 2020.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cirebon:Cv Mitra Utama, 2011.

Yuridika.Widya. *Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah. Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi anak*. Jurnal Hukum, Volume 2 No 1 Juni 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap :Narimah
2. Tempat/Tgl Lahir :Banjarnegara 06 Februari 2001
3. Jenis Kelamin :Perempuan
4. Agama :Islam
5. Warga Negara :Indonesia
6. Pekerjaan :Mahasiswa
7. Alamat :Petuguran Rt 02/06, Punggelan
Banjarnegara
8. Nama Orang Tua
 - a. ayah :Pardi Suparjo
 - b. ibu :Nuwarti
9. No. Hp :0822003841078
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD NEGERI 2 PURWASANA
 - b. SMP NEGERI 5 SATAP PUNGGELAN
 - c. MA TANBIHUL GHOFILIN
 - d. UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya.

Purwokerto, 30 September 2022